

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, bagian ini menyajikan simpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah penelitian serta temuan penting dalam konteks penyelesaian sengketa medis di Kota Pekanbaru.

1. Prosedur penyelesaian sengketa medis terhadap dokter gigi di Kota Pekanbaru pada umumnya dilaksanakan melalui jalur non-litigasi dengan mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh organisasi profesi (PDGI). Seluruh studi kasus yang dianalisis (seperti pada kasus Ny. D dan Ny. N) tidak berlanjut ke pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai melalui mediasi internal. Mekanisme ini terbukti efektif karena mengedepankan prinsip keadilan restoratif, antara lain melalui pemberian ganti rugi dan penanggungan biaya perawatan lanjutan, sehingga mampu melindungi dokter gigi dari proses peradilan formal sekaligus memenuhi hak pasien.
2. Perlindungan hukum terhadap dokter gigi yang dituntut karena risiko medik di Kota Pekanbaru diwujudkan melalui kerja sama antara PDGI, IDI, dan Polda Riau sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama. Perlindungan ini memberikan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran medis terlebih dahulu dinilai secara profesional oleh organisasi profesi sebelum masuk ranah litigasi, sehingga dokter gigi tetap memperoleh jaminan kepastian hukum, perlindungan profesi, serta kesempatan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan proporsional.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran disusun sebagai arahan praktis dan strategis untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum bagi dokter gigi, sekaligus mengurangi potensi risiko sengketa medis dalam praktik pelayanan kesehatan gigi, antara lain:

1. Agar organisasi profesi (PDGI Cabang Pekanbaru) meningkatkan fungsi pendampingan, advokasi, dan bantuan hukum bagi anggota yang menghadapi tuduhan malapraktik, serta mengintensifkan pelatihan terkait penerapan standar profesi, etika kedokteran gigi, dan manajemen risiko dalam praktik kedokteran gigi.
2. Agar PDGI Cabang Pekanbaru menyediakan lebih banyak mediator dan membuka rumah mediasi yang berguna menyelesaikan sengketa medis yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru.
3. Agar dokter gigi menjalankan praktik sesuai SOP, memastikan adanya *informed consent* sebelum melakukan tindakan medis, serta mengikuti program asuransi profesi untuk memiliki perlindungan finansial ketika menghadapi gugatan hukum;
4. Agar Polda Riau mensosialisasikan Nota Kesepahaman Bersama kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik di tingkat Polres dan Polsek, sehingga memahami mekanisme penyelesaian sengketa medis non-litigasi sebelum menempuh langkah pidana; serta agar Dinas Kesehatan Provinsi/Kota dilibatkan dalam sosialisasi di fasilitas kesehatan (rumah sakit, klinik, dan puskesmas), sehingga Nota Kesepahaman Bersama lebih terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Anny Isfandyarie, 2006, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Ari Yunanto dan Helmi, 2009, *Hukum Pidana Malpraktik Medis, Tinjauan dan Perspektif Medisolegal*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Bungin, 2005, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- -----, 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Candra Irawan, 2010, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung.
- D.Y. Wiyanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi*, Alfabeta, Bandung.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran: Studi tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Guwandi, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Medik dan Bio-Etika: Prinsip, Pedoman, Pembuktian, dan Contoh Kasus*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- , 2013, *Medical Error & Risiko Medik*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

- Lawrence M. Friedman, 2001, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (Penerjemah M. Khozim)*, Nusa Media, Bandung.
- Maiyestati, 2021, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2014, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru (Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi)*, UI Press, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Hukum, Masyarakat, dan Pembaruan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mukhamad Saekan, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus.
- Muhamad Sadi Is, 2019, *Etika dan Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani, 2013, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rianto Adi, 2005, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- -----, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- -----, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- -----, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung.

Yofiza Media, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Profesi Kedokteran yang Berkeadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 17/KKI/Kep/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.

Sumber Lain

Ade Armada Sutedja, dkk., 2023, *Perlindungan Hukum Tenaga Medis Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Ditinjau Dari Hukum Pidana, SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 9 No. 1.

Brian Dolan, 2021, *The Medical Profession Through History, Perspectives in Medical Humanities: Supplement 1*, University of California Medical Humanities Press.

Diana Haiti, 2017, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Terjadinya Malpraktik Medis Ditinjau Dari Hukum Administrasi*, *Badamai Law Journal*, Vol. 2 No. 2.

Kyagus Badius Sani, 2022, *Tinjauan Hukum Pendidikan Profesi Kedokteran Gigi Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2 No. 1.

Michel Daniel Mangkey, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis*, *Lex et Societatis*, Vol. 2 No. 8

- Mohammad Irfan dan Syamsul Hidayat, 2018, *Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa medis Dalam Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. VI No. 3.
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2025, *Profil*, <https://pdgi.or.id/halaman/profil>, diakses 28 Agustus 2025.
- Safitri Hariyani Saptogino, 2019, *Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia*, <https://siplawfirm.id/penyelesaian-sengketa-medik-di-indonesia/>, diakses 25 Desember 2023.
- Tesishukum.com, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <http://ww25.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli?subid1=20231116-0201-000d-a043-2c05becdd150>, diakses 15 November 2023.
- Wellem Hendra Balubun, 2019, Provisions of Indonesian Medical Discipline Sanctions to Protect The Rights of Patient be Reviewed From Theprinciple of The Establishment of Legislation, *SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 4 No. 2.